



1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai adalah dua jenis pajak yang ada di Indonesia. PPh Pasal 23 termasuk ke dalam pajak subjektif yang merupakan Pajak Penghasilan yang meninjau tentang kemampuan Wajib Pajak dalam menghasilkan pendapatannya, sedangkan PPN merupakan pajak objektif yang memperhatikan nilai dari objek pajaknya.

Sistem Pemungutan Pajak yang dianut oleh Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah dengan *withholding system* yaitu pajak yang dihitung bukan oleh wajib pajak atau fiskus, melainkan dari pihak ketiga. Sedangkan Pajak Pertambahan Nilai menganut sistem *self assessment* yaitu Wajib Pajak yang melakukan penentuan besaran pajak yang perlu dibayar secara mandiri. Wajib Pajak harus menjunjung tinggi kejujuran dalam melakukan pembayaran pajaknya, tanpa memanipulasi hasil pajak yang dihitungnya.

PT Anugrah Analisis Sempurna (PT AAS) merupakan perusahaan jasa yang dalam melakukan kegiatannya dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai. Kegiatan operasionalnya meliputi jasa uji lingkungan, *industrial hygiene* (IH) dan biomonitoring, uji farmasi, residu pestisida dan pangan. PT AAS telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung sejak tanggal 17 September 2010 di KPP Pratama Depok untuk melaksanakan kewajiban pajak di bidang Pajak Pertambahan Nilai. Sebagai Wajib Pajak yang sudah terdaftar menjadi PKP, PT AAS berkewajiban untuk memungut pajak yang terutang, menyetorkan PPN yang masih harus dibayar, dan melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajaknya. PT AAS memiliki kontribusi yang baik terhadap negara, terbukti dalam Masa Pajak bulan Desember 2019, total penyerahan barang dan jasa yang PPN-nya dipungut oleh PT AAS sebesar Rp 3.070.968.775 (DPP) serta menyetorkan pajaknya sebesar Rp 236.348.505 ke kas negara (Sumber: Data SPT Masa PPN bulan 2019 pada PT AAS). Pernyataan tersebut mengartikan bahwa PT AAS telah melakukan kewajibannya kepada negara dalam meningkatkan pertumbuhan Indonesia serta menjadi alasan penulis untuk menguraikan mekanisme dalam penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai pada PT AAS.

Evaluasi kesesuaian dalam menerapkan kegiatan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 maupun Pajak Pertambahan Nilai sangat penting untuk keberlangsungan operasional PT AAS. Hal yang menjadi alasan pentingnya pengevaluasian tersebut agar PT AAS mengetahui apabila ada kelemahan yang dapat menjadi kekurangan perusahaan dapat segera diperbaiki untuk keefektifan operasional dimasa mendatang. Kegiatan operasional perusahaan khususnya mengenai proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 dan PPN harus sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku menurut UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritikan atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Apabila dalam kegiatannya PT AAS telah sesuai, maka diharapkan agar tetap mempertahankan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat diidentifikasi yaitu sebagai berikut:

1. Apa saja subjek dan objek pajak PPh Pasal 23 pada PT Anugrah Analisis Sempurna?
2. Bagaimana metode pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan PPh Pasal 23 pada PT Anugrah Analisis Sempurna?
3. Bagaimana pencatatan akuntansi PPh Pasal 23 pada PT Anugrah Analisis Sempurna?
4. Bagaimana hasil evaluasi kesesuaian atas Penerapan PPh Pasal 23 pada PT Anugrah Analisis Sempurna menurut UU No. 36 Tahun 2008?
5. Bagaimana metode pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan PPN pada PT Anugrah Analisis Sempurna?
6. Bagaimana pencatatan akuntansi PPN pada PT Anugrah Analisis Sempurna?
7. Bagaimana hasil evaluasi kesesuaian atas Penerapan PPN pada PT Anugrah Analisis Sempurna menurut UU No. 42 Tahun 2009?

1.3 Tujuan

Pembahasan rumusan tugas akhir ini bertujuan sebagai berikut:

1. Memaparkan subjek dan objek pajak PPh Pasal 23 pada PT Anugrah Analisis Sempurna.
2. Memaparkan metode pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan PPh Pasal 23 pada PT Anugrah Analisis Sempurna.
3. Memaparkan catatan akuntansi PPh Pasal 23 pada PT Anugrah Analisis Sempurna.
4. Memaparkan hasil evaluasi kesesuaian atas Penerapan PPh Pasal 23 pada PT Anugrah Analisis Sempurna menurut UU No. 36 Tahun 2008.
5. Memaparkan metode pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan PPN pada PT Anugrah Analisis Sempurna.
6. Memaparkan catatan akuntansi PPN pada PT Anugrah Analisis Sempurna.
7. Memaparkan hasil evaluasi kesesuaian atas Penerapan PPN pada PT Anugrah Analisis Sempurna menurut UU No. 42 Tahun 2009.



1.4 Manfaat

Manfaat dari pembahasan tugas akhir bagi penulis, pembaca, dan perusahaan adalah:

1. Bagi Penulis
Menambah informasi dan pengetahuan baru dibidang perpajakan khususnya PPh Pasal 23 dan PPN yang telah diterapkan selama PKL berlangsung.
2. Bagi Pembaca
Hasil Tugas Akhir ini dapat menambah wawasan dan referensi bagi pembaca atau mahasiswa yang ingin menyusun tugas akhir dimasa mendatang.
3. Bagi Perusahaan
Hasil tugas akhir ini diharapkan agar perusahaan dapat mengevaluasi atas kegiatan operasionalnya dan menjadi bahan masukan untuk menjadi lebih baik kedepannya.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies